BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 83 /III/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.4.45/14/I/2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pengadaaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor:188.4.45/14/I/2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 002/PRT/ KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);

13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 188.4.45/14/I/2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I pada lajur 2 nomor 1 Keputusan Bupati ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 Maret 2011

WAKIL BUPATI,

INDAH PUTRI INDRIANI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

Tembusan kepada Yth :
1. Kepala LKPP di Jakarta;
2. Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala SKPD Lingkup Pemda Luwu Utara di Tempat.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 83 /III/2011
TANGGAL : 29 Maret 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

NO.	SUSUNAN LAMA	SUSUNAN BARU	KEDUDUKAN
1.	Ir. H. SYAMSUL SYAIR	Ir. SUAIB MANSUR, M.Si	KEPALA ULP
2.	DIANA, ST, MT	DIANA, ST, MT	SEKRETARIS
3.	ISWADY, SE	ISWADY, SE	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
4.	INDRANI BASRI, S.Sos	INDRANI BASRI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
5.	ISMAIL	ISMAIL	KEPALA SUB BAGIAN SARANA PRASARANA
6.	PATMA	PATMA	STAF SUB BAGIAN ADMINISTRASI
7.	ALAMSYAH, SE	ALAMSYAH, SE	STAF SUB BAGIAN TEKNIS
8.	ST. MAISARAH NUR	ST. MAISARAH NUR	STAF SUB BAG. SARANA PRASARANA
9.	TENAGA "OUTSOURCING"	TENAGA "OUTSOURCING"	STAF SUB BAGIAN TEKNIS

NO.	NAMA	KATEGORI	JABATAN
	POKJA PENGADAAN BARANG		
1.	ALIMUDDIN, ST, M.Si	L4	KETUA
2.	MISNO, S.Sos	L4	SEKRETARIS
3.	AMRI ALAUDDIN, ST	L2	ANGGOTA
	POKJA PENGADAAN PEK. KONSTRUKSI I		
1.	RAMLAN, ST, MT	L4	KETUA
2.	DJALALUDDIN DALAMI, S.Pt	L4	SEKRETARIS
3.	AKMALUDDIN MASDI, ST	L4	ANGGOTA
	POKJA PENGADAAN PEK. KONSTRUKSI II		
1.	ANJAS RUSLI, S.Si	L4	KETUA
2.	ABDUL HAFIDZ FACHRI	L4	SEKRETARIS
3.	IRWAN, ST	L4	ANGGOTA
	POKJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA		
1.	BAMBANG HARIAWAN, ST	L4	KETUA
2.	ACHMAD THAMRIN, ST	L4	SEKRETARIS
3.	AGUSSALIM, ST	L2	ANGGOTA

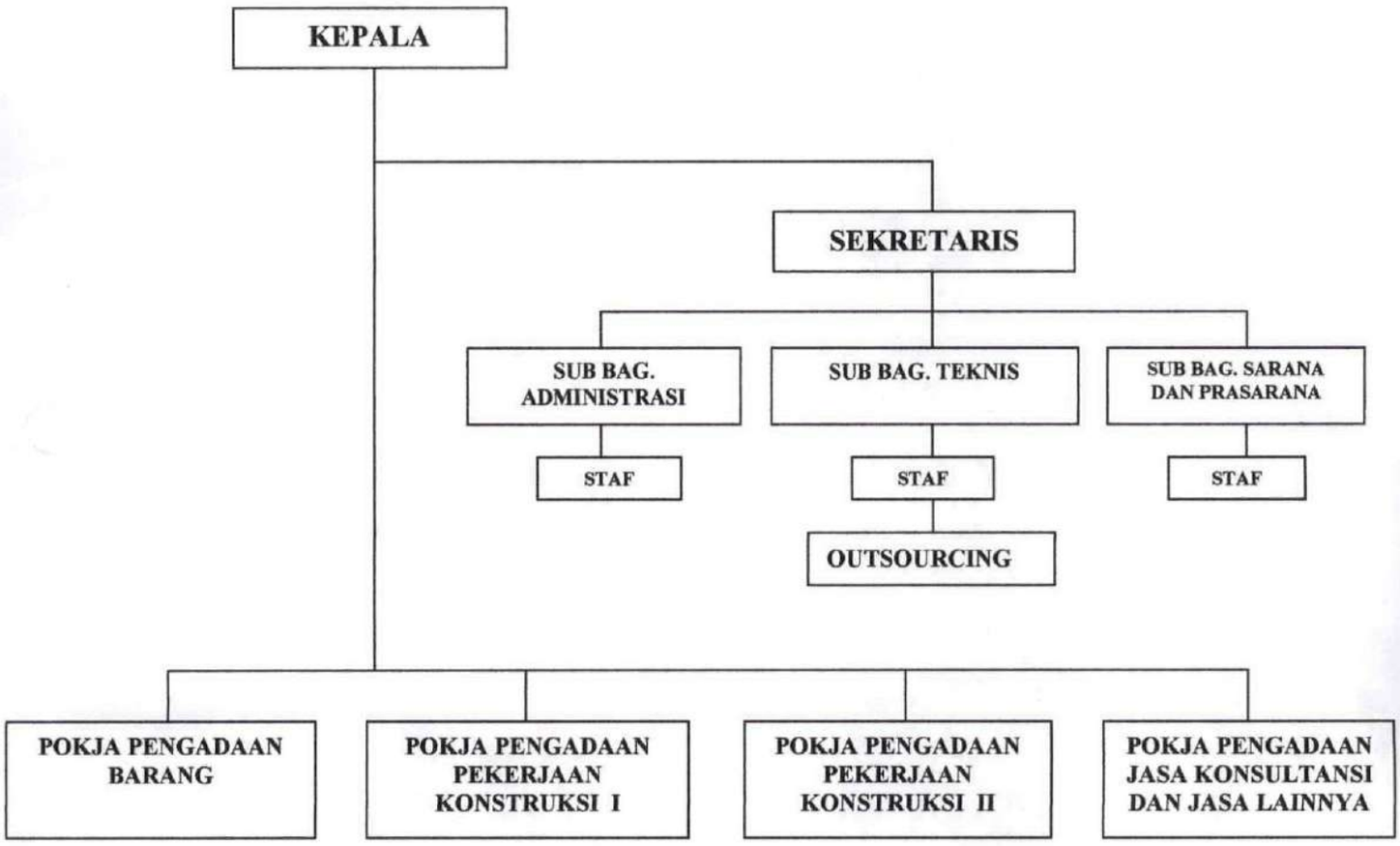
	PARAF
1. [illegible]	
2. [illegible]	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

WAKIL BUPATI,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 83 /III/2011
TANGGAL : 29 Maret 2011

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)



TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	

WAKIL BUPATI,

INDAH PUTRI INDRIANI